



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

*Jl. S. Parman No. 01 Praya Telp. (0370) 654090*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR : 523/24/KEP/Lutkan/2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024  
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Selaku Pengguna Anggaran.
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA :

Menunjuk dan Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA :

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sekali terhitung tanggal 1 Januari 2024;
- c. Melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah Informasi dan Dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada masing-masing Perangkat Daerah;
- d. Menyediakan Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah;
- e. Melayani permintaan Informasi dan Dokumentasi publik kepada pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan dalam peraturan perundang-undangan;
- f. Melakukan pemuktahiran Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah; dan
- g. Melakukan klarifikasi Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

KETIGA :

Semua biaya yang di keluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya  
pada tanggal : 1 Februari 2024

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**

  
**H. NURJAHMAN, SP. MM**  
NIP. 196812311971011005

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.
3. Kepala BPKAD Kab. Lombok Tengah.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Tengah.
5. Kabag. Hukum Setda Kab. Lombok Tengah.
6. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.